



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/168/II.5/HK/TB/2012

TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;
- b. bahwa sehubungan dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur Lembaga Pendidikan pada Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 2 Juni 2006 Nomor 808/C3/KP/USB/2006 tentang penetapan Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2005;

3. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/ 249 /DD.VIII/HK/TB/2006 tentang Susunan Personalia Tim Pembentukan Unit Sekolah Baru (USB) dan penegerian sekolah swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 640/ 218/ III.E1/DP-TB/2005 tentang Tim Pengkajian dan Analisa Penegerian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERGIAN SEKOLAH DASAR SWASTA DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG.
- KESATU : Penergian Sekolah Dasar Swasta dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 21 - Mei - 2012

BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI, Di Jakarta;
3. PDIP Balitbang Depdiknas RI, Di Jakarta;
4. Dir. Direktorat Dikmenjur Depdiknas RI, Di Jakarta;
5. Kepala BPS Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Kepala Bappeda Tulang Bawang di Menggala;
10. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
12. Kepala Dinas/Instansi di Lingkungan Kab. Tulang Bawang;
13. BPKAD Kab. Tulang Bawang di Menggala;
14. arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/164/II.5/HK/IB/2012

TANGGAL: 21 - Mei - 2012

DAFTAR PENERGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN SWASTA
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NO			Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
	Lama	Baru					
1	3	4	5	6	7	8	9
1	SD PEMBINA	SDN 1 BEDARAU INDAH	Jln Lintas Cik Din Kibang Pacing	MENGALA TIMUR	10 1 1205 15 008	10 008 1	2002
2		SMK KESEHATAN BHAKTI NUSANTARA	Jln Lintas Timur Simpang 5 DWT Jaya	BANJAR AGUNG	34 2 1205 03 006	34 006 1	2011
3		SMK KESEHATAN MITRA BANGSA	Jln Etanol Kampung Tunggal Warga	BANJAR AGUNG	34 2 1205 03 007	34 007 1	2011
4		SMP SATU ATAP 1 BANJAR MARGO	Catur Karya Buana Jaya	BANJAR MARGO	20 1 1205 08 008	20 8 1	2011
5		SMP SATU ATAP 3 DENTE TELADAS	Sungai Burung, Dente Teladas	DENTE TELADAS	20 1 1205 11 012	20 012 0	2011

BUPATI TULANG BAWANG,
[Signature]
ABDURACHMAN SARBINI